



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
Nomor 02 Tahun 2019**

**Tentang**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- MENIMBANG:**
- Bahwa dalam rangka optimalisasi tingkat maturitas SPIP di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) wajib diimplementasikan penilaian risiko sebagai salah satu unsur SPIP sesuai PP nomor 60 tahun 2008;
  - Bahwa selama ini Pedoman Penilaian Risiko belum ada sebagai acuan untuk melakukan identifikasi dan penilaian risiko di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
  - Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

- MENINGGAT:**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Identifikasi Risiko;
  - Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Analisis Risiko;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor : per-688/k/d4/2012 tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan instansi pemerintah;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Sumatera Utara (USU);
- 2) Rektor adalah Organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
- 3) Kepala Satuan Kerja adalah Dekan Fakultas/ Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur/ Kepala/ Ketua Satuan Kerja lainnya;
- 4) Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang;
- 5) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi;
- 6) Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
- 7) Analisis risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/sasaran Instansi yang diukur dengan penggabungan antara probabilitas risiko dengan konsekuensi risiko.
- 8) Status Risiko adalah menunjukkan ukuran tingkatan risiko dengan formula perkalian Probabilitas dengan Dampak;
- 9) Peta Risiko adalah gambaran sebaran risiko berdasarkan tingkat dampak risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko;
- 10) Daftar Risiko adalah suatu daftar yang memuat risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu entitas;

- 11) Skala Dampak Risiko adalah pengelompokan dampak risiko yang dibagi atas 5 (lima) skala yaitu: tidak signifikan, kurang signifikan, sedang, signifikan dan sangat signifikan;
- 12) Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko adalah pengelompokan kemungkinan terjadinya risiko yang dibagi atas 5 (lima) skala yaitu: sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering dan sangat sering;

**Bagian Kedua**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- 1) Penilaian risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Universitas Sumatera Utara melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko;
- 2) Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:
  - a. Mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
  - b. Memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen Universitas/ satuan kerja dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut;
  - c. Memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif;
  - d. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP USU dalam pelaksanaan penilaian risiko;
  - e. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
  - f. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan USU.

**Bagian Ketiga**  
**RUANG LINGKUP DAN KELUARAN**  
**Pasal 3**

- 1) Ruang lingkup penilaian risiko adalah kegiatan Universitas pada tingkat:
  - a. Strategis, yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Rektor;
  - b. Organisasional, yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab manajemen satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
  - c. Operasional, yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional pada satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- 2) Keluaran yang diharapkan dari penilaian risiko:
  - a. Kriteria Dan Skala Dampak Dan Kemungkinan;
  - b. Kriteria Penerimaan Risiko;
  - c. Daftar Risiko Dan Peta Risiko Sesuai Tujuan Terpilih; Dan
  - d. Daftar Risiko Dan Peta Risiko Tervalidasi Sesuai Tujuan terpilih.

## **Bagian Keempat**

### **SASARAN**

#### **Pasal 4**

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:

- 1) Seluruh Satuan Kerja di tingkat Universitas, Fakultas, dan Satuan Kerja lainnya dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
- 2) Satuan tugas SPIP USU di tingkat Universitas dalam kaitannya melakukan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan;
- 3) Satuan Audit Internal dalam kaitannya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan SPIP.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PENILAIAN RISIKO**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

#### **Pasal 6**

Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern;

#### **Pasal 7**

Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses bisnis (business process) atas kegiatan yang dinilai risikonya;

#### **Pasal 8**

Langkah Kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan USU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 10**

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal

20 SEP 2019

Rektor,



REKTOR 105611101985031002